



SALINAN

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY AGUNG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAY AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Air Minum Way Agung telah didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum Way Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum Way Agung tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Agung;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum maka perlu juga mengikuti dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Agung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

Dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY AGUNG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY AGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Agung Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Perumda Way Agung adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Way Agung untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Direktur adalah Pimpinan yang menjalankan Perumda Way Agung.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Way Agung
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Way Agung.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Way Agung yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Way Agung adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Way Agung.
15. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
16. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Way Agung.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
18. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
19. Modal Dasar adalah jumlah modal yang telah disetor.
20. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi apabila BUMDAM memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

21. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
22. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
23. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Agung.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Agung.
- (3) Perumda Way Agung berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Way Agung berkedudukan di wilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Tanggamus.
- (3) Perumda Way Agung dalam rangka melaksanakan pengembangan usaha dapat membentuk Kantor Cabang dan Kantor unit pelayanan

Pasal 4

- (1) Perumda Way Agung memiliki lambang sebagai identitas Perumda Way Agung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda Way Agung didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 6

Pendirian Perumda Way Agung bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kemampuan masyarakat.

BAB IV KEGIATAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 7

Perumda Way Agung melakukan kegiatan usaha di bidang :

- a. pengelolaan dan pendistribusian air minum
- b. pengelolaan dan pendistribusian air bersih, dan
- c. usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Way Agung.

Pasal 8

Wilayah usaha Perumda Way Agung meliputi seluruh wilayah Daerah

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Way Agung didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI PERMODALAN

Bagian Kesatu Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Agung sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebesar Rp. 10.967.857.320,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber Modal Perumda Way Agung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 12

Modal Perumda Way Agung yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Way Agung.

Pasal 13

- (1) Perumda Way Agung dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha

- (2) Pinjaman Perumda Way Agung dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perumda Way Agung dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Hibah dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Organ Perumda Way Agung terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

Pasal 17

Organ Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 18

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Way Agung
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi asset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Way Agung, dan
 - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Way Agung apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Way Agung; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Way Agung secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi, dalam pengembangan usaha Perumda Way Agung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Way Agung; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2 Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatuhan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Way Agung.

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas hanya terdiri dari 1 (satu) orang, ditetapkan berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Way Agung;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Way Agung;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan pada Perumda Way Agung; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Way Agung;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak, guna perbaikan Perumda Way Agung;
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Way Agung; dan
 - d. menelaah dan menyetujui rencana bisnis (*business plan/corporate plan*), dan RKA Perumda Way Agung yang disusun oleh Direktur.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas memiliki wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
 - b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan Perumda Way Agung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Way Agung.

- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) KPM dalam menetapkan jenis dan besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 31

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Way Agung dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Way Agung, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Way Agung.

Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM

Paragraf 6 Larangan

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 7 Rapat Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Way Agung.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 38

Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 39

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara terakhir.
- (3) Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota direksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 42

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Way Agung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas yang mempertimbangkan pada kategori kecil, sedang, dan besar sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Way Agung;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut -turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Way Agung;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - c. RKA Perumda Way Agung;
 - d. laporan keuangan;
 - e. laporan hasil pengawasan; dan
 - f. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 45

Direksi mempunyai Tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Way Agung;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Way Agung;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan RKA Perumda Way Agung kepada KPM untuk disahkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan Perumda Way Agung;

- g. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan Perumda Way Agung;
- h. menyusun standar operasional prosedur dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
- i. mendaftarkan Perumda Way Agung sebagai anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direksi mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan kepegawaian Perumda Way Agung dengan pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;
- b. mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Way Agung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu di bawah Direksi;
- e. mewakili Perumda Way Agung di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Way Agung;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Way Agung berdasarkan Persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menandatangani laporan tahunan Perumda Way Agung; dan
- j. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Way Agung apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Way Agung dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Way Agung.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Way Agung yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Way Agung;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Way Agung; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Way Agung.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha Perumda Way Agung.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 49

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengelolaan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Way Agung, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Way Agung.

Pasal 52

Direksi pada Perumda Way Agung diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5 Larangan

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir

Paragraf 6 Penghasilan Direksi

Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Way Agung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi, paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) KPM dalam menetapkan jenis dan besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang undangan.

Paragraf 7 Cuti Direksi

Pasal 55

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti tetap diberikan penghasilan penuh kecuali hak cuti diluar yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Pengambilan Keputusan Direksi

Pasal 56

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 9 Pelaksana Tugas Direksi

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Way Agung dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menunjuk pejabat dari internal Perumda Way Agung untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan Direktur definitif.
- (3) Pelaksanaan tugas dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung untuk paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Way Agung dilaksanakan oleh KPM dengan menunjuk pejabat internal Perumda Way Agung untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur.

BAB VI Pegawai Perumda Way Agung

Pasal 58

Pegawai Perumda Way Agung merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dengan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 59

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Way Agung.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Way Agung paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

Perumda Way Agung wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Way Agung melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 62

Pegawai Perumda Way Agung dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 63

- (1) Perumda Way Agung membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda Way Agung.
- (3) Satuan Pengawas Intern Perumda Way Agung dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai Perumda Way Agung.
- (5) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Way Agung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VIII

TAHUN BUKU, PERENCANAAN, DAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 68

Tahun buku Perumda Way Agung disamakan dengan tahun takwim, yaitu dari Januari sampai dengan Desember.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 71

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Way Agung kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Way Agung;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Way Agung untuk fokus pada tujuan Perumda Way Agung;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor atau kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Way Agung.
- (3) Rencana Bisnis Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Way Agung saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Way Agung;
 - b. terjadi perubahan peraturan perundang undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 73

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Way Agung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan
- (3) RKA Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dibuat dan direncanakan 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

- (4) Direksi menyampaikan RKA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disetujui bersama Dewan Pengawas
- (5) RKA yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai kepada KPM untuk disahkan
- (6) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA Perumda Way Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) RKA yang sudah disahkan dapat diubah dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Way Agung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA Perumda Way Agung dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali revisi dalam setahun.

Bagian Ketiga Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 76

- (1) Operasional Perumda Way Agung dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 77

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Way Agung dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 78

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Way Agung digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Way Agung;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penggunaan laba bersih untuk tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dan bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan jika tidak ada akumulasi kerugian.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Way Agung untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Way Agung setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Way Agung berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik setiap akhir tahun buku.
- (5) Penggunaan besaran laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 79

- (1) Perumda Way Agung menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan dana cadangan dari laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda Way Agung.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Way Agung mempunyai akumulasi saldo laba pajak yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Way Agung hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Way Agung.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Way Agung.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 80

Dividen Perumda Way Agung yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 81

- (1) Pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja diperhitungkan secara proporsional berdasarkan capaian IKU pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa IKU juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan termasuk di antaranya kontribusi dividen kepada daerah atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS dalam RKA Perumda Way Agung tahun yang bersangkutan.

- (2) Besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan bagi Direksi dan Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas atau Komisaris diberikan secara proporsional sesuai dengan masing-masing jabatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 82

Jika perhitungan laba rugi Perumda Way Agung pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Way Agung dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 83

- (1) Perumda Way Agung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dilakukan dengan BUMD milik pemerintah daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Way Agung; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Way Agung, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 84

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 85

Pelaksanaan kerja sama Perumda Way Agung dilakukan oleh Direksi

Pasal 86

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Way Agung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Way Agung yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama

Pasal 87

- (1) Kerja sama Perumda Way Agung yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XI PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 88

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Way Agung;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Way Agung; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Way Agung.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Way Agung ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 89

- (1) Laporan Direksi Perumda Way Agung terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 90

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Way Agung dengan realisasi RKA Perumda Way Agung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Way Agung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Way Agung yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 91

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Way Agung dengan realisasi RKA Perumda Way Agung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Way Agung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Way Agung yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 92

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Way Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Way Agung pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 95

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Way Agung dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 97

- (1) Evaluasi Perumda Way Agung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Way Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Daerah dilakukan oleh:
 - a. Perumda Way Agung; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ASOSIASI

Pasal 98

Perumda Way Agung dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB XIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 99

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Way Agung dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Way Agung.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pembubaran Perumda Way Agung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Way Agung yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Way Agung dikembalikan kepada Daerah.

BAB XV RESTRUKTURISASI

Pasal 101

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Way Agung agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Way Agung yang terus-menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya Perumda Way Agung.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KEPAILITAN

Pasal 102

- (1) Perumda Way Agung dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Way Agung hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Way Agung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Way Agung tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Way Agung dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 103

- (1) Dalam hal aset Perumda Way Agung yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksana berpedoman kepada peraturan daerah ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor 78);
- b. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2001 Nomor 49).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI TANGGAMUS,

dto

MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SUAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 235

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG : 05/1595/TGS/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY AGUNG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAY AGUNG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Sesuai dengan amanah Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD yang telah didirikan sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan sehingga Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum maka perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan.

Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung Kabupaten Tanggamus yang disesuaikan bentuk hukumnya menjadi BUMD dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Way Agung, masih tetap memiliki maksud menyelenggarakan penyediaan pelayanan air bersih dan air minum yang melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di Kabupaten Tanggamus dan masih tetap memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum dan air bersih yang bermutu berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset Perumda yang berakibat naiknya nilai aset Perumda berdasarkan hasil penafsiran atau *appraisal* oleh Lembaga Pemerintah atau Swasta yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menilai aset.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 118